



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: ~~HKI-02.HI.06.01~~ TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN FORMULIR PERMOHONAN MEREK**

**DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dipandang perlu untuk menetapkan formulir pendaftaran merek demi terwujudnya pelayanan publik yang prima, lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan atau pedoman dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan dalam pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Formulir Permohonan Merek;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;
  2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERAIN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN FORMULIR PERMOHONAN MEREK.

**KESATU :** Menetapkan Formulir Permohonan Merek sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

**KEDUA :** Menetapkan :

1. Formulir Permohonan Pendaftaran Merek;
2. Formulir Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek;

3. Formulir ...


3. Formulir Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak; dan
4. Formulir Permohonan Pencatatan Perubahan Nama Dan/Atau Alamat.

pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Direktur ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 April 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 03 Maret 2017

 Plt. DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL,

  
Aidir Amin Daud  
NIP. 195811201988101001